

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO OLEH PEGAWAI DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA
(Studi Analisis Di Kelurahan Kersanagara Kecamatan
Cibeureum Kota Tasikmalaya)**

Soviana Hidayatulloh¹, Endah Vestikowati², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: sovianahidayatulloh33@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum mampu mengembangkan usahanya, kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya dan kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, pemahaman dan pemanfaatan informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan yang belum teradministrasi dengan baik dimana pengelolaan keuangan belum dipisahkan antara keperluan usaha dan keperluan pribadi (rumah tangga). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Usaha Mikro Oleh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?”. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisa yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Kesimpulan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan tentang pengembangan usaha mikro oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya masih kurang sesuai dengan langkah-langkah dalam implementasi kebijakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bimbingan dan pembinaan, kurangnya sosialisasi, kurangnya keaktifan pegawai ke lapangan dan kurangnya komunikasi. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu membimbing dan membina para pelaku usaha mikro, mensosialisasikan Peraturan Daerah, program pendidikan dan pelatihan secara rutin, memberikan arahan dan petunjuk dan melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengembangan Usaha Mikro.*

PENDAHULUAN

Di Kota Tasikmalaya usaha mikro mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan, sehingga perlu dikembangkan, diberdayakan dan dilindungi agar mampu mandiri, tangguh dan berdaya saing. Selain itu usaha mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pada realitanya, kondisi yang terjadi di lapangan khususnya di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya tidak seperti harapan dari 292 usaha mikro hanya 84 yang sudah berkembang sedangkan 208 usaha mikro masih belum berkembang. (Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. 2021).

Masalah permodalan masih merupakan salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. (Sumber: Koordinator

UMKM Usaha Kota Tasikmalaya, 2021).

Salah satu UMKM yang mengalami kemunduran adalah pengrajin kayu/meubeul yang berada di Kelurahan Kersanagara. Kurangnya kualitas produk, harga produk yang tidak sesuai dengan kualitas produk menjadi pemasalahan yang dihadapi pengrajin kayu. Selain itu, minimnya orientasi pasar untuk mengenalkan dan memahami keinginan konsumen, melihat pesaing dari luar daerah membuat pengrajin kayu semakin menurun sehingga menjadi pasif dan cenderung menunggu konsumen. (Sumber: Ketua Pengrajin Kayu/Meubeul Kelurahan Kersanagara. 2021).

Untuk mengembangkan, memberdayakan dan melindungi Usaha Mikro, perlu diatur berbagai kebijakan yang secara umum terdiri dari penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya untuk mencapai tujuan akhir mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Usaha Mikro dalam perekonomian Daerah, maka kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro perlu diimplementasikan dan didukung oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. (Hamdi, 2014:98).

Winarno (2016:144) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahap dari suatu kebijakan berupa undang-undang secara bersama-sama baik aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk mencapai tujuan kebijakan.

Di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang pengembangan usaha mikro telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro Pasal 5 bahwa:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro adalah:

1. menetapkan kebijakan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;

2. melaksanakan upaya pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro agar mampu menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;

3. memfasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro;

4. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro;

5. mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro dalam upaya menumbuhkan perekonomian di Daerah; dan

6. mendorong terciptanya Usaha Mikro baru yang dilandasi profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal.

Oleh karena itu pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di Kota

Tasikmalaya telah diberikan wewenang dan tugas untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian ini implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro mengacu pada teori menurut Surbakti (2013:254) terdapat langkah-langkah dalam implementasi kebijakan, yaitu menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan. Melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Menyusun sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya. Memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya dan pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Pasal 11 bahwa:

1. Seksi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, dan pengendalian usaha mikro.

2. Rincian tugas Seksi Usaha Mikro :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Usaha Mikro;
- b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha UMKM;
- d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui pola kemitraan usaha;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi akses permodalan usaha mikro;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk pengembangan usaha mikro;
- g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi UMKM;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi UMKM;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ditemukan masalah bahwa implementasi kebijakan tentang pengembangan usaha mikro oleh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya di

Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum mampu mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat dari 292 usaha mikro hanya 84 yang sudah berkembang sedangkan 208 usaha mikro masih belum berkembang
2. Kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi pelaku usaha mikro baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.
3. Kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, pemahaman dan pemanfaatan informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan yang belum teradministrasi dengan baik dimana pengelolaan keuangan belum dipisahkan antara keperluan usaha dan keperluan pribadi (rumah tangga).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Usaha Mikro Oleh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini tertuang dalam Nugroho (2016:158) bahwa: “

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Anggara (2016:232) mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat –pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disampaikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang bisa langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut yang dilakukan baik oleh individu–individu atau pejabat–pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta

setelah penetapan undang-undang yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Surbakti (2013:254) mengemukakan terdapat langkah-langkah dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

Tahap pelaksanaan mencakup sejumlah langkah kegiatan, meliputi:

1. Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan.
2. Kedua, melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.
3. Ketiga, menyusun sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran.
4. Keempat pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya.
5. Kelima, memberikan manfaat dan/atau peneanan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.
6. Keenam pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

Pengertian Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral dan pengembangan terfokus pada aspek

jasmani. Setyosari, (2013: 222-223) menyatakan bahwa:

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan

Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut Priansa (2014:146) bahwa:

Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta

meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa:

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pedampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi serta dokumentasi). Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data penyajian data dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan dimensi menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan masih kurang dilaksanakan secara optimal sesuai dengan pendapat Nugroho (2016:158) bahwa:

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut

Dengan demikian bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan usaha mikro masih kurang dilaksanakan secara optimal karena selama ini memang untuk mengembangkan usaha mikro masih kurang ditunjang dengan sumber daya yang memadai, seperti sumber daya anggaran yang kurang dipersiapkan secara matang untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha mikro di daerah sehingga kurang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhannya, selain itu untuk mengimplentasikan pengembangan usah mikro kurang ditunjang dengan adanya sumber daya pelaksana yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni sehingga kurang membantu terhadap para pelaku usaha mikro, seperti kurang membantu untuk membuka akses pemasaran untuk dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mengimplemantasikan kebijakan pengembangan usaha mikro juga

kurang ditunjang dengan adanya sarana prasarana yang mumpuni seperti kurang memberikan bantuan tempat untuk berdagang sebagai sarana untuk mempromosikan hasil produksinya sehingga kurang dikenal di masyarakat secara keseluruhan.

Melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan dimensi melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan belum optimal. Hal ini kurang sesuai dengan pendapat Anggara (2016:232) mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu –individu atau pejabat – pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Dengan demikian bahwa dalam dimensi melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan masih belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya pegawai untuk mensosialisasikan kebijakan pengembangan usaha mikro secara jelas dan terperinci sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro terhadap para pelaku usaha mikro di daerah

sehingga masih banyak yang kurang mengetahuinya, dan peawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan masih kurang memahami tata cara pelaksanaan kegiatan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan usaha mikro, seperti kurang memahami penataan manajerial pengelolaan usaha, serta kurang memahami tentang akses pemasaran hasil usaha mikro, serta kurang mensosialisasikan maksud dan tujuan dari pengembangan usaha mikro sehingga masih banyak masyarakat kelompok usaha mikro yang kurang memahaminya.

Menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat dan situasi

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan dimensi menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat dan situasi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini kurang sesuai dengan pendapat Mulyadi (2016:12), berpendapat bahwa:

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan

Dengan demikian untuk melaksanakan pengembangan usaha mikro masih kurang direncanakan secara matang dan masih kurang menyesuaikan dengan program kerja yang telah ditetapkan, seperti masih jarang dilakukan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat pelaku usaha mikro sehingga masih kurang mampu meningkatkan wawasan dan keterampilan dari masyarakat pelaku usaha mikro di daerah, masih kurangnya merangkul semua masyarakat pelaku usaha mikro sehingga masih banyak yang kurang mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam berbagai pameran dan bazaar yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan masih kurang dilaksanakan secara optimal.

Pengorganisasian secara rutin atas personil dan sarana materil lainnya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengorganisasian secara rutin atas personil dan sarana materil lainnya belum optimal. Hal ini kurang sesuai dengan pendapat Grindle dalam (Waluyo, 2017:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dengan demikian bahwa untuk pengorganisasian secara rutin atas personil dan sarana materil lainnya kurang dilakukan secara optimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya pengorganisasian yang kuat yang dapat menunjang terhadap pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan, karena untuk melaksanakan program kegiatan harus dilakukan pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, namun hal ini masih adanya hambatan karena kurangnya keaktifan dan tanggung jawab dari para pegawai sehingga kurang mampu menyampaikan berbagai informasi mengenai petunjuk pelaksanaan dan mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro sehingga dalam pelaksanaan dilapangan belum mampu membantu untuk mengembangkan usaha dari masyarakat pelaku usaha mikro di daerah.

Memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan atau pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan atau pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Wibawa, dkk (2014:5), menyatakan bahwa :

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku

badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan manfaat pada publik yang akan mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat sehingga membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan

Dengan demikian bahwa program pengembangan usaha mikro sudah memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat, karena memang dalam pelaksanaan kebijakan program kerja yang akan dilaksanakan biasanya memang ada masyarakat yang dapat menerima dan kurang menerima, dan hal ini wajar karena masih adanya perbedaan pendapat di tengah masyarakat, sehingga pegawai kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sudah proa aktif untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat pelaku usaha mikro karena memang hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan usahanya.

Adanya pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi adanya pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan belum optimal. Hal ini kurang sesuai dengan pendapat Widodo (2018:97) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh pengawasan dan evaluasi secara akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Dengan demikian bahwa tindakan perbaikan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan usaha mikro masih kurang dilakukan secara optimal, karena dalam pelaksanaan dilapangan kurang dibarengi dengan adanya pengawasan secara langsung kelapangan dan kurang dilakukan secara rutin sehingga kurang memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai keinginan dan kebutuhan dari masyarakat pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya, selain itu juga kurang adanya evaluasi secara menyeluruh sehingga mempersulit untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro dan hal ini mempersulit untuk menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap program pengembangan usaha mikro di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mplementasi kebijakan tentang pengembangan usaha mikro oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya di Kelurahan Kersanagara

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, masih kurang sesuai dengan langkah-langkah dalam implementasi kebijakan menurut Surbakti, (2013:254), hal ini terlihat dari kurangnya memberikan bimbingan dan pembinaan mengenai manajerial dan tertib adminisrasi untuk pengembangan usaha dari pelaku usaha mikro, kurangnya adanya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro terhadap para pelaku usaha mikro di daerah, jarangnya dilakukan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat pelaku usaha mikro, kurangnya keaktifan dari pegawai turun secara langung ke lapangan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai petunjuk pelaksanaan dan mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kurangnya komunikasi dari para pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan sehingga kurang mengetahui kekurangan dan kesalahan pengembangan usaha dari masyarakat pelaku usaha mikro di daerah.

Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya yang dilakukan, yaitu mempersiapkan para pegawainya dengan ilmu dan pengetahuan mengenai pengembangan usaha mikro, seperti pengetahuan tentang manajerial dan teknik pelaksanaan dilapangan sehingga dapat membingbing dan

membina para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, pegawai sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro terhadap para pelaku usaha mikro, mengadakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin terhadap masyarakat pelaku usaha mikro agar dapat meningkatkan wawasan dan keterampilannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil produksinya, melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pekerjaannya secara aktif dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan dan petunjuk secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, komunikasi yang baik dengan masyarakat pelaku usaha mikro agar dapat mempermudah untuk mengetahui secara cepat kendala dan kebutuhan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. 2021
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*,

- Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho Riant, 2016. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Usaha Mikro
- Priansa, Donni Juni. 2014. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Surbakti Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widya Pustaka. Utama
- Waluyo.2017. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*.Bandung:Mandar Maju
- Wibawa Samudra. 2014. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*.Jakarta
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service).